



P U T U S A N

NOMOR : 10/ PDT/ 2017/ PT BBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bangk Belitung yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

Nama: **Indra Susanto**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 56 Tahun, Pekerjaan: wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Buddha, beralamat di Jalan Simpang Jurung No.67, Rt.03 Desa: Dwi Makmur, Kecamatan: Merawang Kabupaten Bangka yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **Budiana Rachmawaty, SH, MH**, Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum **Budiana Rachmawaty, SH, MH Dan Rekan**, yang beralamat di Jl. Melati No.258, Bukit Baru atas Pangkalpinang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 13 Februari 2017 Nomor:52/SK.P/2017.PN.Sgl untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT**;

MELAWAN

Nama: **Lioe Djin Mie**, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 59 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Budha, Alamat: Jln Simpang Jurung No.67 Rt.03, Desa Dwi Makmur, Kecamatan: Merawang, Kabupaten: Bangka, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu SUMIN,S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor DAVID SUMIN & PARTNERS yang beralamat di Jalan Jembatan 12, Kelurahan Rangkui, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 29 Agustus 2016 Nomor:106/SK.P/2016. PN.Sgl untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : **NOMOR:54/Pdt.G/2016/PN.Sgl** Tanggal 1 Februari 2017 yang amar selengkap nya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 10/PDT/2017./PT.BBL



MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 436.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu) Rupiah;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 54/Pdt.G/2016/PN. Sgl, Tanggal 13 Februari 2017 yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2017 pihak Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 54/Pdt.G/2017/PN.Sgl.Tangga 1 Februari 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** Nomor:54/Pdt.G/2017/PN.Sgl Tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 21 Pebruari 2017 ;

Membaca Surat Memori Banding Nomor : 54/Pdt.G/2017.PN.Sgl Tanggal 13 Maret 2017 yang diajukan oleh **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SK/BR/AVK/II/2017/PKP.Tanggal 5 Februari 2017 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan Surat Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor : 54/PDT.G/2016/PN.Sgl Tanggal 17 Maret 2017 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor: 54/Pdt.G/2017/PN.Sgl .Tanggal 13 Maret 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding dahulu Penggugat dan pada tanggal 1 Maret 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberikan kesempatan kepada pihak Terbanding dahulu Tergugat untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa **Permohonan Banding** dari **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 10 /PDT/2017./PT.BBL



Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : **NOMOR:54/Pdt.G/2016/PN.Sgl** Tanggal 1 Februari 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding Nomor : 54/Pdt.G/PN. Sgl.Tanggal 13 Maret 2017.yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak gugatan **PEMBANDING,dahulu PENGGUGAT** telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk **dikuatkan dan** tidak ada hal-hal yang baru maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungailiat **NOMOR: 54/Pdt.G/2016/PN.Sgl** Tanggal 1 Februari 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak **PEMBANDING, dahulu PENGGUGAT** dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT**;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat **NOMOR: 54/Pdt.G/2016/PN.Sgl** Tanggal 1 Februari 2017 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 10 /PDT/2017./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : Selasa, tanggal 18 April 2017 oleh kami : **DR Hj NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUNINGTYAS UIPEK KARTIKAWATI, SH, MH** dan **H. RAMBANG SABARUDDIN ILYAS, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No : 10/PDT/2017/PT.BBL Tanggal 6 April 2017 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh **BINTAR ASLI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. YUNINGTYAS UIPEK KARTIKAWATI, SH, MH Dr. Hj. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH, MH,

2. H. RAMBANG SABARUDDIN ILYAS, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

BINTAR ASLI, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai Putusan.....Rp 6.000,-
 2. Redaksi Putusan.....Rp 5.000,-
 3. P e m b e r k a s a nRp 139.000,-
- Jumlah..... Rp 150.000,-

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 10 /PDT/2017./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

